

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah yang memiliki dua unsur yaitu unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur tersebut masing-masing dapat menopang kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan antara pria dan perempuan. Hal ini sudah menjadi kodratnya antara satu sama lain untuk membutuhkan karena manusia adalah makhluk sosial.

Sejak dilahirkan manusia selalu dilengkapi naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri tersebut mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Demikian pula diantara tanda kekuasaan-Nya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan supaya mereka cenderung merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan diantara mereka kasih dan sayang.

Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluri manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan. Perkawinan dilakukan agar manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, hal ini sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci untuk

membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga. Tentu saja dalam pernikahan itu menyangkut sedikitnya hubungan antar dua pihak yang dalam istilah hukum disebut hubungan hukum dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban maka timbul hukum objektif yang mengaturnya yang disebut hukum perkawinan.

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan akan tetapi apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya maka hukum perkawinan dapat dikatakan wajib, sunah, haram, makruh dan mubah bagi orang yang akan melakukan perkawinan. Perkawinan hukumnya dapat dikatakan wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka ia akan mudah untuk berbuat zina.

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Hukumnya haram untuk melakukan perkawinan bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, UII Press Yogyakarta, hlm. 1.

melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Perkawinan dapat dikatakan makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istrinya meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri. Sedangkan perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta akan tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap istri.²

Persoalan perkawinan merupakan persoalan yang selalu aktual dan menarik untuk dibicarakan karena persoalan ini menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Lembaga yang luhur merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlaq yang luhur dan sentral.³

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah

² *Ibid.*, hlm. 14-16.

³ Yazid, *Menulis Referensi dari Internet*, 09 April 2011, <http://www.almanhaj.or.id>, (12.05).

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani akan tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.⁴

Dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya sehingga akan terjalin ikatan lahir dan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.⁵

Pada umumnya melakukan perkawinan itu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan selama-lamanya tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan pernikahan tidak dapat diteruskan dan terpaksa putus dengan sendirinya. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga adakalanya saat-saat dalam kehidupan manusia tidak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab bagi kedua belah pihak yang mana sudah merupakan sifat manusia bahwa sekalipun telah mencapai segenap prestasi dan meningkatkan keilmuan namun kelemahannya sebagai manusia tetap lebih menonjol.

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, hlm. 42-43.

⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 4.

Saat perkawinan tidak lagi bisa dipertahankan maka jalan terbaik adalah perceraian. Hal ini dilakukan agar tidak mempengaruhi proses kehidupan kedua belah pihak selanjutnya. Banyak terjadi rusaknya perkawinan yang disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Alasan lain biasanya adalah hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dulunya tidak atau belum diketahui.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁶

Perkara pembatalan perkawinan yang berkenaan dengan akad nikah berarti membatalkan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan menyebabkan batalnya perkawinan tersebut.

Pada dasarnya umur dari suatu perkawinan tidak dapat diperkirakan oleh siapapun. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan diantaranya adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya izin dari orangtua atau wali bagi calon

⁶ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 187.

mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, usia calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah, semenda atau hubungan susuan dan tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain serta tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai yang janda.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus serta siapa saja yang karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari pihak kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Perkawinan .

Salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama sebagaimana dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang hilang (*mafqud*), perempuan yang dikawini masih dalam masa tunggu (*iddah*) dari suami, perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak atau perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

Peristiwa Pembatalan Perkawinan sering terjadi dalam masyarakat, misalnya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul dalam Putusan Nomor: 338/Pdt.G/2010/PA.Btl. Dalam Kasus pembatalan perkawinan tersebut terjadi karena suami sebagai termohon I dan perempuan lain sebagai termohon II telah melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan atau izin dari istri sebagai pemohon dan Pengadilan Agama. Pihak termohon I mengaku bahwa dia berstatus duda cerai padahal termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan pemohon. Dalam hal ini pihak termohon I memanipulasi akta cerai sehingga akta tersebut dapat dikatakan palsu. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara termohon I dan termohon II ke Pengadilan Agama Bantul.

Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh istri jika suami melakukan perkawinan dengan perempuan lain tanpa izin dari seorang istri dan Pengadilan Agama sedangkan suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam hal ini perkawinan yang tanpa persetujuan atau izin tersebut harus dibatalkan sehingga dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal. Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputuskan oleh pengadilan sebagaimana dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan).

Dalam memutus suatu perkara hakim tidak dapat memutus hal-hal yang tidak tertuang dalam permohonan. Disamping itu, hakim harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dengan terjadinya pembuktian oleh para pihak tersebut maka proses pembuktian tersebut akan berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam putusannya sehingga suatu putusan tidak terlepas dari pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat umum dan khusus. Pertimbangan yang bersifat umum berkaitan dengan nilai keadilan yang ada dalam putusan artinya bahwa pertimbangan ini harus mengakomodasi kepentingan para pihak dengan dasar alat-alat bukti yang diajukan. Sedangkan pertimbangan yang bersifat khusus terkait dengan pertimbangan subjektif artinya hakim dalam melihat suatu perkara dengan didasarkan atas alat-alat bukti yang ada sehingga melahirkan suatu putusan.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Suatu perkawinan yang sudah dibatalkan berarti tidak ada perkawinan sejak semula atau seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah terjadi.

Dalam hukum Islam dan hukum Adat tidak terdapat suatu ketentuan yang pasti mengenai pemutusan Majelis Hakim yang menganggap suatu perkawinan adalah tidak sah atau seolah-olah perkawinan tersebut tidak terjadi sama sekali

atau suatu perkawinan yang dianggap tidak sah itu dibatalkan.⁷ Ketika suatu perkawinan itu dibatalkan tentunya Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis serta dasar hukum untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan meneliti dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL”.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka perumusan masalahnya adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁷ Djoko Prakoso, *op.cit* hlm. 88.